

Perspektif Keadilan Korektif dalam Pemberian Restitusi Korban Kejahatan Menuju Sistem Peradilan Pidana yang Humanis

Hadrian Suharyono

Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pasundan Bandung, Indonesia

E-mail: hadriansuharyono@yahoo.com

Article History:

Received: 23 Agustus 2025

Revised: 28 September 2025

Accepted: 04 Oktober 2025

Keywords: *Corrective Justice, Restitution, Victims of Crime.*

Abstract: *The Criminal Procedure Code (KUHP), which has long served as the foundation for criminal proceedings in Indonesia, places greater emphasis on the protection of suspects or defendants (offender-oriented), while the protection and fulfillment of the rights of witnesses and victims are entirely overlooked. This creates an irony and a form of injustice when, in the former Indonesian criminal justice system, witnesses and/or victims—who are in fact the most disadvantaged parties as a result of a crime—receive inadequate attention and are merely positioned as objects whose sole role is to provide testimony to reveal the material truth of a crime, thereby strengthening the prosecutor's charges, without any opportunity for victims to pursue their rights and restore their condition after the crime. The fulfillment of victims' rights through restitution claims remains far from expectations. This issue represents a major challenge in ensuring the protection and fulfillment of victims' rights and serves as an obstacle to achieving justice for crime victims as legal subjects within the criminal justice system. Therefore, there is a pressing need to promote a more humanistic enforcement of criminal law by giving greater attention to the restoration of victims' rights.*

Kata Kunci: Keadilan Korektif, Restitusi, Korban Kejahatan.

Abstrak: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang selama ini menjadi landasan beracara dalam peradilan pidana di Indonesia lebih menitikberatkan perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa (offender oriented) sedangkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak terhadap saksi dan korban sama sekali tidak diperhatikan. Menjadi suatu ironi serta menjadi suatu bentuk ketidakadilan ketika dalam sistem peradilan pidana yang dahulu berlaku di Indonesia, saksi dan/atau korban sebagai pihak yang paling dirugikan akibat dari adanya suatu tindak pidana justru tidak mendapat perhatian yang memadai bahkan hanya ditempatkan sebagai objek yang semata berperan memberikan kesaksian untuk mengungkap kebenaran materiil telah terjadinya suatu pidana dalam rangka menguatkan dakwaan penuntut umum tanpa ada kesempatan bagi korban untuk

memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaan akibat suatu kejahatan. Bahwa pemenuhan hak korban kejahatan melalui permohonan restitusi masih jauh dari harapan, hal inilah menjadi persoalan dalam perlindungan dan pemenuhan hak korban kejahatan dan menjadi hambatan bagi tercapainya keadilan bagi korban kejahatan dalam kedudukannya sebagai subjek hukum dalam sistem peradilan pidana, oleh karenanya perlu adanya dorongan untuk menegakan hukum pidana secara lebih humanis dengan memberi perhatian terhadap pemulihan hak bagi korban kejahatan.

PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang saat ini telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 (selanjutnya disebut UU LPSK) merupakan tonggak sejarah perkembangan pengaturan perlindungan saksi dan korban kejahatan di Indonesia menuju ke arah yang lebih baik. Undang-Undang tersebut memiliki makna yang penting bagi pencari keadilan dan diharapkan dapat tercapainya keadilan baik secara prosedural maupun substantif. Berlakunya UU LPSK merupakan salah satu bukti serius Pemerintah Indonesia dalam menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak terhadap saksi dan korban kejahatan serta menempatkan saksi dan korban kejahatan sebagai subyek yang terhadapnya melekat hak-hak hukum diantaranya hak untuk mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil. sebagaimana amdiamentatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang selama ini menjadi landasan beracara dalam peradilan pidana di Indonesia lebih menitikberatkan perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa (*offender oriented*) sedangkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak terhadap saksi dan korban sama sekali tidak diperhatikan. Menjadi suatu ironi serta menjadi suatu bentuk ketidakadilan ketika dalam sistem peradilan pidana yang dahulu berlaku di Indonesia, saksi dan/atau korban sebagai pihak yang paling dirugikan akibat dari adanya suatu tindak pidana justru tidak mendapat perhatian yang memadai bahkan hanya ditempatkan sebagai objek yang semata berperan memberikan kesaksian untuk mengungkap kebenaran materiil telah terjadinya suatu pidana dalam rangka menguatkan dakwaan penuntut umum tanpa ada kesempatan bagi korban untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaan akibat suatu kejahatan.

Dilihat dari sisi korban kejahatan, terjadinya tindak pidana akan selalu disertai dengan kerugian yang menimbulkan suatu penderitaan, guncangan bahkan ketidakseimbangan dalam kehidupannya, misalnya korban perkosaan yang mengalami guncangan psikis yang hebat, korban penganiayaan yang mengalami penderitaan secara fisik atau korban penipuan dan/atau penggelapan yang mengalami kerugian secara material. Untuk menyeimbangkan kondisi korban tersebut sehingga dapat pulih pada keadaan semula maka harus ditempuh berbagai upaya pemulihan baik secara material, fisik maupun psikis sesuai dengan jenis kejahatan serta bagaimana implikasinya terhadap korban.

Berlakunya UU LPSK telah banyak mempengaruhi terjadinya pergeseran fokus orientasi terhadap perlindungan saksi dan atau korban secara lebih baik dan berkeadilan. Salah satunya adalah diaturnya hak bagi korban tindak pidana untuk mendapat restitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UU Nomor 31 tahun 2014 yang peraturan pelaksanaannya terakhir diatur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.

Dalam tataran empiris, pemberian restitusi terhadap korban kejahatan dalam implementasinya terdapat kendala terkait permohonan restitusi yang tidak mudah diajukan karena kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, disamping itu aparat penegak hukum cenderung *legalistic positivistic*.¹ Menurut hemat penulis salah satu kendala belum maksimalnya permohonan restitusi disebabkan adanya kekaburan norma dalam peraturan perundang-undangan terkait jenis dan kualifikasi tindak pidana yang bagaimana yang dapat diajukan permohonan restitusi yang tidak secara eksplisit ditegaskan dalam UU LPSK sehingga menimbulkan suatu ketidakpastian dan multitafsir apakah pemberian restitusi hanya dapat dimohonkan terhadap tindak pidana tertentu yang menjadi prioritas LPSK yang lebih banyak merupakan *organize crime* atau terhadap semua tindak pidana konvensional (*criminal street*) menimbulkan kerugian terhadap korban. Meskipun terhadap jenis tindak pidana yang bersifat *ordinary crime* memang pantas diberlakukan sistem perlindungan ini, namun tindak pidana biasa kemungkinan terdapat unsur tekanan yang berdampak pada saksi dan korban.

Persoalan pemulihan hak korban melalui restitusi penting untuk dikaji dan dianalisis. Sudah saatnya pemerintah melakukan upaya-upaya yang salah satunya dengan menggunakan sarana hukum yakni dengan memformulasikan aturan-aturan yang efektif yang menjamin terlaksananya suatu metode perlindungan yang dapat memulihkan kerugian yang diderita korban kejahatan dengan mengedepankan prinsip perlindungan saksi dan korban yang perlakuan yang wajar dan manusiawi. (*proper and respectful treatment*)² agar lebih mendekatkan pada tercapainya keadilan bagi korban tindak pidana. Dalam perspektif teori keadilan, menarik apa yang dikemukakan oleh Aristoteles terkait keadilan. Pandangan Aristoteles mengenai keadilan korektif harus mencerminkan sifat pembenahan atau *perbaikan* (*corrective or remedial justice*) yaitu dapat mengoreksi setiap ketidakseimbangan dalam komunitas dengan pemulihan kesamaan dalam hal apapun yang ada sebelum kekeliruan berlangsung.³

Bertolak dari uraian di atas, penulis tertarik untuk menganalisa serta mengkaji dan meninjau dengan judul: **“Perspektif Keadilan Korektif dalam Pemberian Restitusi Korban Kejahatan Menuju Sistem Peradilan Pidana yang Humanis”**.

Masalah yang diangkat Bagaimana perspektif keadilan korektif dalam pemberian restitusi korban kejahatan menuju sistem peradilan pidana yang humanis, Bagaimana menggagas konsep ideal pemberian restitusi terhadap korban kejahatan yang berkeadilan.

KAJIAN PUSTAKA

Tinjauan tentang Viktimologi

Viktimologi merupakan istilah bahasa Inggris Victimology yang berasal dari bahasa latin yaitu “Victima” yang berarti korban dan “logos” yang berarti studi / ilmu pengetahuan. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia

¹ Lies Sulistiani, *Problematika Hak Restitusi Korban Tindak Pidana yang diatur KUHP dan diluar KUHP*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 7, Nomor 1, September 2022, hlm, 81

² Agus, hlm. 339-340

³ Hari Chand, *Modern Jurisprudence*, International Book Service, Malaysia, dalam I Dewa Gede Atmadja, *Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Historis*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 74-77

sebagai suatu kenyataan sosial.

Ruang lingkup viktimologi mencakup studi tentang korban, termasuk penyebab mereka menjadi korban, dampak yang mereka alami dan upaya pemulihan yang dapat dilakukan. Viktimologi juga mempelajari hubungan antara korban dengan pelaku, serta peran korban dalam sistem peradilan pidana, serta mencakup studi tentang perlindungan korban, pencegahan kejahatan dan keadilan restoratif.

Restitusi Korban Tindak Pidana

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, Pengertian Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Sedangkan pengertian Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tindak pidana tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.

Korban adalah orang, termasuk anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau masih dalam kandungan, yang mengalami penceleraan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Dalam PERMA Nomor 1 tahun 2022 tersebut mengatur permohonan Restitusi atas perkara tindak pidana yang secara limitatif terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lainnya sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Pengertian Keadilan

Secara etimologis, kata “keadilan” berasal dari kata “adil” yang diartikan sebagai: “sama berat”, “tidak berat sebelah”, dan “tidak memihak”. Adapun keadilan merupakan sifat (perbuatan, perlakuan dan sebagainya) yang adil.⁴ Menurut Jimly Asshidiqie sebagaimana dikutip Amran Suadi, kata adil dan keadilan (*just and justice*) berkaitan erat dengan pengertian setara dan kesetaraan (*equal and equality*), seimbang dan keseimbangan (*equilibrium*), wajar dan kewajaran (*proportional*) setimbang atau kesetimbangan (*balance*), sebanding dan kesebandingan.⁵

Keadilan (*justice*) didefinisikan sebagai: “*The constant and perpetual disposition to render every man his due*”⁶ Keadilan adalah sebuah proses untuk memberikan atau melindungi hak-hak individu secara konstan dan berkesinambungan. Keadilan dalam pengertian ini dipandang sebagai sebuah tindakan nyata dari para yuris (terutama hakim) untuk tidak hanya memberikan apa yang menjadi hak individu maupun publik, namun juga mengembalikan suatu keadaan lain agar tercipta keseimbangan hak dan kewajiban.⁷

Salah satu jenis keadilan yang penting untuk menjadi bahan kajian adalah *Corrective Justice* (Keadilan Korektif), diekspresikan dalam usaha restorasi atau pemulihan kualitas setara dengan kedudukan atau posisi semula ketika diganggu oleh perbuatan melawan hukum. *perbaikan (corrective or remedial justice)* yaitu dapat mengoreksi setiap ketidakseimbangan

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 130

⁵ Amran Suadi, *Filsafat Hukum, Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia dan Etika Edisi Pertama*, Prenada Media Group, Jakarta, 2019, hlm. 107

⁶ Henry Campbel Blacks, *Black's Law Dictionary* (Revised Fourt Edition), West Publihsing, Minessota, 1968, hlm. 1002

⁷ M Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim, Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdana*, UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 63

dalam komunitas dengan pemulihan kesamaan dalam hal apapun yang ada sebelum kekeliruan berlangsung. Pengadaan tanah yang adil apabila kepada pemegang hak diberikan ganti kerugian yang dapat memulihkan kondisi sosial ekonominya minimal setara dengan keadaan sebelum pembebasan tanah dan bagi pihak yang memerlukan tanah dapat memperoleh sesuai dengan rencana dan memperoleh perlindungan hukum.⁸

Menurut Maria S.W Soemardjono *corrective justice* atau *positive discrimination* dalam bahasa awam merupakan keadilan dalam memberi ganti kerugian diterjemahkan sebagai mewujudkan penghormatan kepada seorang yang haknya dikurangi dengan memberikan imbalan berupa sesuatu yang setara dengan keadaannya sebelum hak tersebut dikurangi atau diambil, sehingga yang bersangkutan tidak mengalami degradasi kesejahteraan.⁹

Kerangka Teori

Sebagai negara hukum, Indonesia mempunyai kewajiban untuk melindungi dan menjamin hak-hak masyarakat secara umum. Negara harus memberikan perlindungan kepada warga masyarakat. Dalam konteks perlindungan korban kejahatan sudah sewajarnya negara memberikan perhatian terhadap korban kejahatan yang mengalami penderitaan. Pada saat anggota masyarakat mengalami peristiwa yang mengakibatkan kesejahtraannya terusik misalnya ketika warga negara menjadi korban kejahatan sudah sewajarnya apabila negara bertanggungjawab untuk memulihkan kesejahteraan warga negaranya.¹⁰

Kajian Theo Huijbers menunjukkan adanya dua faham filsafat mengenai keterikatan hukum dan keadilan. Paham aliran hukum alam merefleksikan pandangan bahwa keadilan terletak pada hakikat hukum. Mengenai fungsi dalam arti tugas hukum dan yuris, disebutkan adalah melayani dalam mencari keseimbangan antara kepentingan sosial dan individu, dan tugas paling mulia adalah para yuris harus sadar mewujudkan “keadilan dan kemanusiaan”.¹¹ Sejalan dengan makna keadilan korektif *corrective justice* atau *positive discrimination* yang menurut pandangan Aristoteles yakni keadilan yang bertujuan untuk mengkoreksi kejadian yang tidak adil dalam hubungan antara satu orang dengan orang lain.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Analitis. Di dalam penulisan tesis ini penulis gunakan Tipe penelitian Yuridis Normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini ialah pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti, yakni UU Nomor 31 tahun 1999 Jo UU Nomor 20 tahun 2001, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Jo UU Nomor 31 tahun 2013 dan pendekatan konseptual (conseptual approach) yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, yakni pandangan atau doktrin dari beberapa ahli hukum terkait perlindungan saksi.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Sesuai dengan karakter ilmu hukum yang menurut Philipus M Hadjon memiliki karakter khas yaitu

⁸*Ibid*, hlm. 99

⁹ *Ibid*, hlm. 176

¹⁰ Dikdik M Arief Mansur, Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada

, Jakarta, 2007, hlm. 11

¹¹ I Dewa Gede Atmadja, *Filsafat Hukum Dimensi Tematis & Historis*, Setara Press, Malang 2013, hlm. 38.

sifatnya yang normatif, praktis dan preskriptif, maka tujuan dari penelitian hukum yakni memberikan preskripsi yang dapat diterapkan mengenai apa yang seyogianya dilakukan.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian hukum antara lain pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini ialah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach).

Sumber Data

Sumber penelitian hukum dapat dibedakan berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoratif* artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan atau risalah pembuatan perundang-undangan, putusan-putusan hakim. Adapun bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi.¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perspektif Keadilan Korektif dalam Pemberian Restitusi Korban Kejahatan Menuju Sistem Peradilan Pidana yang Humanis

Korban kejahatan merupakan pihak yang menjadi korban ketidakadilan hukum dari adanya proses penegakan hukum. Pemahaman yang kurang komprehensif dari para penegak hukum dalam menangani kasus hukum. Melihat realitas hukum saat ini, perlu adanya analisa empiris yang komprehensif terhadap pengabaian keadilan hukum terhadap korban kejahatan terkait dengan pemulihan hak korban kejahatan yang telah dirugikan baik secara material, fisik dan psikis.

Perlindungan dan pemulihan hak-hak saksi dan korban saksi adalah salah satu faktor penting dalam menunjang sistem peradilan pidana yang baik. Sistem peradilan pidana yang terintegrasi adalah tiang penegakan hukum pidana, seperti sinkronisasi komponen peradilan pidana dan pengawasan serta pengendalian. Salah satu bukti sistem peradilan pidana yang baik adalah perlindungan terhadap saksi dan korban. Perlindungan tersebut semata-mata adalah pembuktian negara Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi HAM.

Terkait bentuk perlindungan yang diberikan, UU LPSK yang mengatur mengenai pemberian restitusi terhadap korban masih kurang dirasakan efektivitasnya disebabkan dari aparat penegak hukum yang kurang memberikan perhatian terhadap pemulihan hak korban kejahatan, disamping adanya kekaburan norma terkait jenis atau kualifikasi tindak pidana yang bagaimana yang dapat diajukan restitusi. Menurut hemat penulis sebagai upaya perlindungan dan pemulihan hak korban kejahatan, idealnya permohonan restitusi di mungkinkan diajukan terhadap semua jenis tindak pidana baik tindak pidana yang menjadi prioritas perlindungan LPSK, maupun tindak pidana konvensional yang nyata-nyata mengakibatkan korban menderita kerugian baik secara material, fisik ataupun psikis.

Tentunya dengan diaturnya permohonan restitusi terhadap semua jenis tindak pidana mengakibatkan beban berat bagi LPSK dan penegak hukum lainnya, untuk itu diperlukan dukungan dari pemerintah terkait dengan pengembangan dan penguatan LPSK sebagai lembaga yang berwenang mengajukan restitusi bagi korban kejahatan. Dengan besarnya urgensi

¹² *Ibid*, hlm. 181

perlindungan dan pemulihan hak korban kejahatan dimasa *mendatang (ius contituendum)* perlu diformulasikan ketentuan dalam bentuk perundang-undangan. Disamping itu cara pandang aparat penegak hukum terutama hakim harus memiliki paradigma yang menempatkan korban sebagai pihak yang layak untuk dilindungi dan dijamin pemulihan kerugian akibat kejahatan agar dalam putusannya dapat berdimensi keadilan tidak semata berfokus pada penjatuhan pidana namun juga dapat mengakomodir kepentingan korban terkait pemulihan atau restorasi hak yang tercerabut akibat adanya tindak pidana.

Pemulihan hak melalui permohonan restitusi secara komprehensif seharusnya berlaku baik pada semua jenis tindak pidana tanpa adanya limitasi jenis tindak pidana yang menimbulkan potensi kerugian bagi korban. Hal ini penting dilakukan agar tidak terjadi disparitas perlindungan dan/atau pemulihan hak korban kejahatan yang termasuk kategor organize crime yang menjadi prioritas LPSK dengan korban kejahatan konvensional. Dengan dimungkinkannya permohonan restitusi terhadap korban kejahatan dari semua jenis tindak pidana maka adanya potensi akan terdapat hambatan dari segi kelembagaan, utamanya LPSK. Dimensi ini perlu mendapat atensi yang penting karena mempunyai kolerasi dengan proses penanganan agar korban mendapat perlindungan, jaminan pergantian atas ganti kerugian. Konsekuensi logisnya perlu adanya penambahan personil dan kantor perwakilan LPSK apabila dimungkinkan di setiap wilayah propinsi agar secara fungsional dapat menjalankan tugasnya secara maksimal. Disamping itu harus ada sinergi antara LPSK dengan aparat penegak hukum lainnya. Aparat penegak hukum harus secara proaktif menginformasikan tentang adanya hak untuk mendapat perlindungan dan pemulihan terhadap korban.

LPSK memaksimalkan pemberian perlindungan saksi dan korban. LPSK kepanjangan tangan saksi dan korban untuk mendapat akses dan kontrol terhadap proses peradilan. Salah satu visi LPSK mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi saksi dan korban dalam peradilan pidana yang salah satunya dilakukan dalam bentuk membantu saksi dan korban untuk mewujudkan haknya berkenaan dengan kompensasi, restitusi dan atau rehabilitasi.

Konsep Ideal Pemberian Restitusi terhadap Korban Kejahatan yang Berkeadilan

Pemberdayaan korban dalam sistem peradilan pidana the procedural rights dan the service model. Stanciu sebagaimana dikutip Teguh Prasetyo terdapat dua sifat mendasar (melekat) dari korban yaitu suffering (penderitaan) dan ketidakadilan (injustice). Hukum dapat juga menimbulkan ketidakadilan korban akibat prosedur hukum. Perubahan fundamental dalam sistem hukum pidana dari semula retributive justice menjadi korektif justice.

Di Amerika semula perhatian terhadap korban hanya terbatas pada korban kejahatan kekerasan (victims of crime of violence), kemudian berkembang meliputi pula victim of fraud and economic crime. Korban terisolasi dan tidak memperoleh bantuan dan dikonfrontir dengan sikap agresi dari terdakwa dan penasihat hukum yang kadang bersifat membuka traumatis dan bahkan merendahkan. Mengacu pada perspektif keadilan korektif maka diperlukan pembaharuan hukum pidana di Indonesia untuk dapat menunjang kebijakan perlindungan

Pergeseran dari keadilan retributif kepada keadilan korektif yang telah membawa cara pandang baru dalam hukum pidana sebagaimana menurut Mudzakir yang salah satunya adalah keadilan dalam hukum pidana berorientasi pada kepentingan atau penderitaan korban dan pertanggungjawaban pelanggar terhadap perbuatan dan akibat pada diri korban.

Menurut Angkasa Kedudukan korban dalam KUHAP belum optimal. KUHAP belum secara tegas merumuskan ketentuan ketentuan secara kongkrit atau langsung memberikan perlindungan hukum bagi korban, misal dalam hal penjatuhan pidana wajib dipertimbangkan

pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban.¹³ Didalam KUHAP tidak membahas pentingnya melindungi saksi dan korban. Perlindungan saksi dan korban hanya ditemukan dalam UU Nomor 13 tahun 2006 atau yang berkaitan dengan tindak pidana tertentu seperti pelanggaran HAM berat, kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan orang (trafficking) atau tindak pidana korupsi.

Disparitas pemenuhan hak saksi dan korban. Pasal 28 A sampai 28 J UUD 1945 Secara substantif UU LPSK mengandung kekurangan yaitu tidak memberikan perlindungan yang cukup. Padahal memiliki potensi ancaman kekerasan yang sama besarnya. Tugas dan fungsi LPSK memberikan pelayanan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban, kedua memfasilitasi langkah-langkah pemulihan bagi korban tindak pidana khususnya pengajuan kompensasi dan restitusi. Ketiga, melakukan kerjasama dengan instansi terkait. Korban kejahatan dan korban akibat prosedur hukum yang tidak adil. Asas keadilan: asas dalam pemenuhan hak dan pemberian hukum kepada saksi dan/atau korban sesuai dengan hak-haknya secara proporsionalitas, prosedural sesuai dengan kewajibannya memberikan kesaksian dalam setiap tahap peradilan.

Diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan dan berupaya untuk menyusun sistem manajemen yang mampu meningkatkan kinerja lembaga. Penguatan kapasitas tidak terlepas dari dukungan SDM kompeten. Kriteria tentang sifat pentingnya saksi dan korban sebagai standar untuk dilakukan perlindungan oleh LPSK sangat subjektif. Sekalipun LPSK merupakan satu-satunya wadah yang berwenang melakukan perlindungan namun posisi LPSK dalam sistme peradilan pidana tidak secara tegas diatur.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Perlindungan dan pemulihan hak korban belum dilakukan secara maksimal karenanya perlu adanya pendekatan keadilan korektif yakni memfokuskan pada adanya pemulihan terhadap kerugian yang diderita oleh korban tindak pidana agar tercapai keadilan baik secara prosedural maupun substantif sehingga tercapai sistem peradilan pidana yang humanis karena menempatkan korban kejahatan sebagai subjek hukum yang terhadapnya melekat hak atas perlindungan dan kepastian hukum.

Rekomendasi

Pengaturan mengenai hak untuk permohonan restitusi dalam UU LPSK perlu diamandemen dengan mengatur secara eksplisit bahwa permohonan restitusi dapat dilakukan oleh korban kejahatan yang dirugikan akibat dari semua tindak pidana baik extra ordinary crime maupun konvensional crime yang nyata-nyata telah menimbulkan kerugian bagi korban, agar tercipta kepastian hukum dan terhindar dari adanya disparitas perlindungan dan pemulihan hak terhadap korban tindak pidana.

REFERENSI

Buku

- Agus Takariawan, *Perlindungan Saksi dan Korban*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2016.
- Amran Suadi, *Filsafat Hukum, Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia dan Etika* Edisi Pertama, Prenada Media Group, Jakarta, 2019.
- I Dewa Gede Atmadja, *Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Historis*, Setara Press, Malang, 2013.

¹³ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 49

- Dikdik M Arief Mansur, Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Kuswandi, Saptaning Ruju Paminto, Yuyun Yulianah, *Viktimologi, Teori, Peran Korban, dan Pendekatan Restoratif*, CV Dunia Penerbitan Baru, Padang, 2025.
- M Natsir Asnawi, Hermeneutika Putusan Hakim, Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata, UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Implementasi dan Regulasi*, Kompas, Jakarta, 2006.
- Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cetakan Ketigabelas, Kencana, Jakarta, 2017.
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Jurnal

- Lies Sulistiani, *Problematika Hak Restitusi Korban Tindak Pidana yang diatur KUHP dan diluar KUHP*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 7, Nomor 1, September 2022.
- Philipus M Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, “Yuridika”, Jurnal Hukum Universitas Airlangga, Surabaya Nomor 6 tahun IX November-Desember 1994, hlm. 1 dalam Imam Mahdi, Ilmu Hukum dan Perkembangannya (Kajian Khusus Hukum Normatif), Jurnal Nuansa, Vol.IX, No. 2 Desember 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada saksi dan Korban.
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.